

SKRIPSI

**FAKTOR MORAL HAZARD DAN PENYELESAIANNYA
PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH
(Studi Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung)**

Oleh:

Abdur Rouf

NPM:1704100101



**Jurusan: S1 Perbankan Syariah
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/2021 M**

SKRIPSI

FAKTOR MORAL HAZARD DAN PENYELESAIANNYA PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung)

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

ABDUR ROUF

NPM:1704100101

Pembimbing :

Sukma Sari Dewi Chan, S.Th.I.,M.Ud

Jurusan: S1 Perbankan Syariah

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : FAKTOR MORAL HAZARD DAN
PENYELESAIANNYA PADA PRODUK PEMBIAYAAN
MURABAHAH (STUDI BANK SYARIAH INDONESIA
KC KEDATON BANDAR LAMPUNG)

Nama : Abdur Rouf
NPM : 1704100101
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 23 November 2021

Dosen Pembimbing


Sukmasari Dewi Chan, S.Th.I.,M.Ud

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di

Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Abdur Rouf
NPM : 1704100101
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **FAKTOR MORAL HAZARD DAN PENYELESAIANNYA PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI BANK SYARIAH INDONESIA KC KEDATON BANDAR LAMPUNG)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Metro, 23 November 2021

Dosen Pembimbing


Sukmasari Dewi Chan, S.Th.L.,M.Ud



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296, Website www.metrouniv.ac.id E-mail iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-4531 /In. 28.3 /D /PP.00.9 /12/2021

Skripsi dengan judul: FAKTOR MORAL HAZARD DAN PENYELESAIANNYA PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI BANK SYARIAH INDONEISA KC KEDATON BANDAR LAMPUNG), yang disusun Oleh: ABDUR ROUF, NPM : 1704100101 Jurusan S1 Perbankan Syariah telah dibahas dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Kamis/9 Desember 2021.

TIM PEMBAHAS:

Ketua Sidang : Sukma Sari Dewi Chan, S.Th.I.,M.Ud

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag., M.H

Penguji II : Hotman, M.E.Sy

Sekretaris : Dian Oktarina, M.M

Mengetahi,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mat Jalil, H. Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

**FAKTOR MORAL HAZARD DAN PENYELESAIANNYA PADA
PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI BANK SYARIAH
INDONESIA KC KEDATON BANDAR LAMPUNG)**

ABSTRAK

**OLEH
ABDUR ROUF**

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya beberapa faktor moral hazard baik internal maupun eksternal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah, moral hazard sering terjadi di produk pembiayaan murabahah dikarenakan didalam produk pembiayaan murabahah adalah mengutamakan prinsip kepercayaan kepada nasabah tersebut oleh karena itu di Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung harus selalu memperhatikan segala macam aspek sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor moral hazard dan penyelesaiannya pada produk pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung

Dalam penelitian ini jenis penelitian menggunakan penelitian *field research*. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif . Teknik analisis data menggunakan teknik data kualitatif dengan berpikir induktif. Sumber data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder, dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu faktor moral hazard dan penyelesaiannya, terdapat faktor internal dan eksternal di Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung yakni didalam faktor internal pihak bank terlalu terburu-buru dalam memberikan pembiayaan tanpa memperhatikan 5c kriteria penilaian nasabah, dikarenakan adanya target pencairan pembiayaan yang ditetapkan oleh pihak bank tersebut untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Didalam faktor eksternal beberapa nasabah memiliki iktikad tidak baik atau wan prestasi untuk bertanggung jawab menyelesaikan pembayarannya, kemudian dikarenakan adanya penurunan pendapatan usaha, bencana alam serta kondisi perkembangan teknologi. Penyelesaian Moral Hazard yang dilakukan Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung melalui berbagai tahapan yaitu *Resceduling, Restruktur, Reconditioning* apabila nasabah masih memiliki prospek, apabila nasabah tidak memiliki prospek lagi maka dilakukan dengan cara Litigasi dan Non Litigasi yaitu penyerahan jaminan secara suka rela dan penyerahan jaminan melalui jalur hukum.

Kata Kunci : *Faktor Moral Hazard, Penyelesaian, Nasabah*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdur Rouf
NPM : 1704100101
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bawa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli bahasa penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber dan disebutkan dalam daftar pustaka

Metro, 30 Oktober 2021

Yang Menyatakan



Abdur Rouf
NPM. 1704100101

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (An-Nisa: 29)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta keridhoan-Nya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai rasa hormat, cinta, dan terima kasih Ku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tua Ku tersayang, Bapak Jaelani dan Ibu Siti Matoyah serta adik Kandung ku Lukman Hakim dan keluarga besar yang tiada henti memanjatkan doa, mendukung, memberikan semangat, dan menanti dengan kesabaran.
2. Ibu Sukma Sari Dewi Chan, S.Th.I.,M.Ud selaku Dosen Pembimbing, saya haturkan Terima Kasih telah membantu membimbing, memberikan kritikan maupun saran dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Pihak Bank Syariah Indonesia KC Kedaton Bandar Lampung yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian disana.
4. Ida Astri Oktaviani yang selalu ada memberikan semangat dan motivasi sehingganya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan yang tak hentinya memotivasi dan memberikan semangat saya haturkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada sahabat: Riduan, Wahyu Saputra, Eka Mita Lestari, Wuni Silvia
6. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah angkatan 17 khususnya.
7. Almamater kebanggaanku IAIN Metro.

Serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat demi terselesainya skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag.PIA selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Mat Jalil M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, S.E.,M.M selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Ibu Sukma Sari Dewi Chan, S.Th.I.,M.Ud selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam mengarahkan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitasnya guna menyelesaikan penulisan skripsi ini

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penulisan proposal skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT. Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Penulis harapan karya sederhana ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi siapa saja yang membacanya, Aamiin.

Metro, Juni 2021

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Abdur Rouf', written in a cursive style.

Abdur Rouf
NPM.1704100101

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELETIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATAPENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Moral Hazard	10
1. Pengertian Moral Hazard.....	10
2. Jenis-Jenis Moral Hazard	11
3. Faktor-Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah	12
4. Upaya Untuk Mengantisipasi Resiko Pembiayaan	14

5. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	17
B. Pembiayaan	20
1. Pengertian Pembiayaan	20
2. Dasar Hukum Pembiayaan	21
3. Unsur-Unsur Pembiayaan.....	23
C. Pembiayaan Murabahah	24
1. Pengertian Murabahah.....	24
2. Landasan Hukum Murabahah.....	26
3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah.....	27
4. Jenis-Jenis Pembiayaan Murabahah	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Sifat Penelitian.....	30
B. Sumber Data.....	30
1. Sumber Data Primer	30
2. Sumber Data Sekunder	31
C. Metode Pengumpulan Data	32
1. Wawancara	32
2. Dokumentasi.....	33
D. Teknik Analisis Data.....	34
1. Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>).....	34

2. Penyajian Data (<i>Data Display</i>).....	35
3. Penarikan Kesimpulan (<i>Conclusion Drawing/Verification</i>) .	35

BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung	36
1. Sejarah Bank Syariah Indonesia	36
2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung	37
3. Motto	38
4. Tujuh Budaya Kerja Perusahaan	39
5. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung	40
6. Jenis-jenis Produk Pembiayaan Bank Syariah Indoneisa Kc Kedaton Bandar Lampung	41
B. Faktor Moral Hazard Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung.....	47
C. Analisis Faktor Moral Hazard dan Penyelesaiannya Pada Produk Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung.....	55
1. Analisis Faktor Moral Hazard dan Penyelesaiannya	55
2. Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah Data Nasabah Pembiayaan Murabahah BSI Kc Kedaton Bandar Lampung Periode Januari s.d Desember 2020	3
---	---

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi
2. Outline
3. Alat pengumpul Data
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Surat Research
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Tugas
8. Formulir Bimbingan
9. Foto Dokumentasi
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Ekonomi Islam merupakan bagian dari pembangunan ekonomi bangsa dan juga mayoritas masyarakat Indonesia muslim, bukan hanya sebagian gerakan sebagaimana penilaian dan pemikiran orang yang sama sekali belum mengetahui karakteristik ekonomi syariah berdasarkan tuntunan islam yang sebenarnya, perkembangan ini dapat dilihat semakin maraknya penerapan praktek ekonomi islam di perbankan khususnya, yang kemudian melarang dengan adanya riba. Perkembangan perbankan syariah telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Perkembangan bank syariah yang sangat pesat ini dikarenakan bank syariah dianggap mampu membidik pasar syariah dimana konsumen yang meyakini bahwa bunga bank itu haram.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (UU NO 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN)¹. Dengan kata lain bank adalah alat intermediasi atau

¹Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.*

sebagai wadah dan penyalur dana masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan kekurangan dana guna menaikkan taraf perekonomian masyarakat.

Moral hazard dalam dunia perbankan pada awalnya sering digunakan dalam bisnis asuransi dengan harapan akan mendapatkan klaim atas barang yang telah diasuransikan. Kemudian kata moral hazard dipergunakan dalam perspektif perbankan yang merujuk pada perilaku pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) misalnya pihak bank (pemegang saham dan manajemen), deposan dan debitur perbankan yang menciptakan insentif untuk melakukan agenda dan tindakan yang tersembunyi yang berlawanan dengan etika bisnis dan hukum yang berlaku. Moral hazard adalah ketidak jujuran atau karakteristik jelek seseorang yang mendorong keseringan terjadinya kerugian atau memperparah kerugian yang terjadi². Moral hazard sering terjadi didalam produk pembiayaan murabahah dimana bisa terjadi dikarenakan pendapatan usahanya mengalami penurunan sehingga nasabah telat membayar, bisa juga terjadi karena musibah yang dialami nasabah.

Seperti yang terjadi di Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung perilaku moral hazard bisa terjadi pada faktor internal dan eksternal, contoh dalam faktor internal yaitu karyawan bank BSI kurang melakukan mentoring atau pengawasan terhadap nasabah dan kelalaian dalam menilai nasabah layak atau tidaknya dalam memberikan

² Hinsa Siahaan "*Manajemen Resiko Konsep Kasus dan implementasi*" (Jakarta: Alex Media Komputindo 2007) ,106

pembiayaan tersebut. Contoh dalam faktor eksternal perilaku nasabah yang ada di Bank Syariah Kc Kedaton Bandar Lampung yaitu nasabah tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan tanggung jawabnya, dikarenakan penurunan pendapatan usahanya, dan dikarenakan terkena musibah seperti banjir, kebakaran dan lain-lain.

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pada bank umum pembiayaan disebut *loan*, sementara di bank syariah *financing*. Balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga dalam persentase pasti. Sementara di Bank syariah, dengan memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil, yaitu margin dan jasa. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.³

Tabel 1.1

**Data Nasabah Pembiayaan Murabahah BSI Kc. Kedaton Bandar Lampung
Periode Januari s.d Desember 2020**

No	Jenis data	Jumlah NoA					Total
		Lancar	DPD 1-90 days	NPF			
		kol 1	kol 2	kol 3	kol 4	kol 5	
1	All segmen	2285	313	9	7	3	2616

Sumber : Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung

³ Kamsir, “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002)

Berdasarkan data diatas bahwa ada klasifikasi status kualitas pembiayaan berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar. Kol 1 adalah “lancar” , kol 2 “dalam perhatian khusus” yakni calon nasabah keterlambatan dalam membayar 1-90 hari, kol 3 kurang lancar yakni calon nasabah mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran selama 91-120 hari, kol 4 “diragukan” yakni bahwa calon nasabah pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran selama 121-180 hari, kol 5 “macet/loss” yakni bahwa nasabah memiliki riwayat buruk karena tidak melakukan pembayaran selama lebih dari 180 hari dari tanggal jatuh tempo. Berdasarkan hasil prasurvey yaitu ada beberapa macam faktor yang dialami oleh nasabah mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran diantaranya adalah mengalami penurunan pendapatan, mengalami musibah, sengaja tidak membayar karena digunakan untuk keperluan lain, dan sudah terakumulasi tunggakannya.⁴

Sebagaimana dimaklumi bahwa tujuan bank memberikan pembiayaan antara lain untuk memperoleh imbalan atau pendapatan. Dari pendapatan yang diperoleh tersebut, akan dipakai oleh bank untuk keperluan pemberian imbalan kepada nasabah yang menempatkan dana pada bank, membayar biaya operasional bank, membentuk cadangan kerugian dan memberikan deviden kepada pemegang saham bank. Dengan adanya kegagalan tersebut maka tujuan dari pembiayaan bank berupa

⁴ Ibu Evi Valentina Karyawan bidang Account Officer Micro BSI Kc Kedaton Bandar Lampung *Interview* 30 Maret 2021

kemanfaatan bagi bank dengan nasabah penyimpan dana serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional akan mengalami disfungsi.

Berkaitan dengan tujuan dan kemanfaatan dari adanya pemberian pembiayaan tersebut, adanya pembiayaan bermasalah akan menjadi faktor ketika dalam penyelesaian dan pencegahan tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Faktor Moral Hazard Dan Penyelesaiannya Pada Produk Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Kc. Kedaton Bandar Lampung”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan moral hazard pada produk Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Kc Kedaton Bandar Lampung?
2. Bagaimana penyelesaian moral hazard yg dilakukan Bank Syariah Indonesia Kc kedaton Bandar Lampung?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan perilaku moral hazard itu terjadi di bank syariah kc kedaton Bandar Lampung

- b. Untuk mengetahui penyelesaian yang dilakukan bank syariah Indonesia ke kedaton Bandar Lampung

2. Manfaat

Adapun manfaat yang ingin diberikan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baik kepada peneliti maupun kepada masyarakat luas mengenai faktor pembiayaan bermasalah atau moral hazard yang kemudian menjadi sumbangan khasanah keilmuan khususnya bagi perbankan syariah yang berhubungan dengan faktor moral hazard dan penyelesaiannya pada produk pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung.

- b) Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan solusi-solusi tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan faktor moral hazard dan penyelesaiannya dalam dunia perbankan syariah dan dapat memberikan informasi khususnya pihak bank untuk menyelesaikan permasalahan moral hazard dan juga dapat dijadikan bahan pertimbangan calon nasabah untuk tidak melakukan pembiayaan bermasalah khususnya di bank syariah Indonesia ke kedaton Bandar Lampung.

D. Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka (*Prior Research*) adalah untuk membandingkan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu apakah ada kesamaan ataupun perbedaan peneliti yang lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk menghindari plagiarisme, maka peneliti melakukan penelusuran penelitian-penelitian terdahulu. Berikut ini akan kami sajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang lalu. Berikut diantaranya yang berkaitan dengan judul yang mengangkat tema tentang Faktor Moral Hazard Dan Penyelesaiannya di Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung.

1. Penelitian yang dilakukan oleh RD Feri Setiawan yang berjudul Strategi Pencegahan *Moral Hazard* Pada Calon Nasabah Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi. Skripsi tahun 2019 Jurusan S1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Fokus penelitian ini yaitu tentang ada atau tidaknya strategi pencegahan moral hazard memberikan dampak yang positif dengan anggota nasabah bank syariah mandiri, untuk melakukan sesuatu itu harus difikirkan sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mencari apa penyebabnya. perbedaan dari

penelitian ini yaitu faktor apa saja dan bagaimana bank dalam melakukan penyelesaian permasalahan tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Raniza Patonah yang berjudul Analisis Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Moral Hazard Anggota Pada Pembiayaan Mudharabah (studi pada KSPPS BTM BiMU). Skripsi tahun 2020 jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Fokus penelitian adalah yaitu dengan faktor internal dan eksternal anggota koperasi. Faktor internal antara lain dipengaruhi oleh kelemahan dalam analisis pembiayaan mudharabah, kurang optimalnya kontrol dari pihak KSPPS BTM BiMU dan Marketing, kurangnya penyingkapan resiko, jangka waktu pembayaran dan jumlah pembiayaan yg direalisasikan. Sedangkan faktor eksternal yang melatarbelakangi moral hazard anggota adalah adanya iktikad tidak baik dari anggota, kecerobohan anggota dalam penggunaan dana.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Fingki Nurlita yang berjudul Analisis perilaku Moral Hazard Nasabah Dalam Meningkatkan Pembiayaan Bagi Hasil. Skripsi tahun 2019 jurusan Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Fokus penelitian adalah yaitu tentang perilaku nasabah moral hazard terhadap pembiayaan bagi hasil

di produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Perbedaan dari penelitian ini adalah diproduk pembiayaan sedangkan peneliti lakukan di produk pembiayaan murabahah. Persamaan dari penelitian ini yakni bagaimana langkah bank untuk mengatasi hal tersebut dan metode penyelesaiannya.

Berdasarkan penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan peneliti memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai perilaku moral hazard. Namun penelitian ini juga memiliki perbedaan. Yakni perbedaannya adalah pada fokus penelitian, objek penelitian ini terfokus pada pencegahan sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah pada Faktor Moral Hazard dan Penyelesaiannya pada Produk Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Moral Hazard

1. Pengertian Moral Hazard

Moral berasal berasal dari latin “mos” (bentuk jamaknya yaitu “MORES”) yang berarti adat dan cara hidup.⁵ Atau dengan kata lain adat kebiasaan. Dalam bahasa indonesia moral di terjemahkan sebagai (ajaran) baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, dan susila.⁶ Hazard adalah bahaya atau sesuatu yang dapat menambah terjadinya kerugian (*loss*) si tertanggung (*insured*). Kondisi lingkungan tak sehat, rumah tak di jaga. Moral Hazard merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan tentang sesuatu yang membahayakan. Dengan kata lain hazard itu juga menunjuk pada situasi tertentu yang memperlihatkan/meningkatkan kemungkinan terjadinya hal-hal yang akan menimbulkan kerugian.⁷ Moral hazard berarti “bahaya moral”, yaitu peluang terjadinya ketidakjujuran dan ketidakhati-hatian si tertanggung (*insured*) atau yang berhak menerima (*beneficiary*), yang akan menambah kerugian.

⁵ Faisal badrun, dkk *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : UIN Jakarta Press, 2005), 5

⁶ Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed III, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), 754

⁷ A. Hasyim Ali, *Kamus Asuransi*, cet. II, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), 141

2. Jenis-Jenis Moral Hazard

Moral hazard dalam dunia perbankan setidaknya dapat dibedakan atas 2 tingkatan. Pertama, moral hazard pada tingkat bank dan yang kedua adalah moral hazard di tingkat nasabah. Moral hazard di tingkat bank dapat dibedakan atas beberapa diantaranya .⁸

1. Moral Hazard dalam penyaluran dana pihak ketiga, yaitu *risky lending behavior* yang menyebabkan timbulnya moral hazard dan *adverse selection* ditingkat nasabah, yang disebut juga moral hazard tidak langsung.
2. Moral hazard ketidak hati-hatian bank dalam menyalurkan kredit karena adanya penjaminan dari pemerintah atau keberadaan lembaga penjamin simpanan dalam hal ini termasuk dalam moral hazard langsung.
3. Moral hazard pada saat penyaluran bank tidak mencerminkan bank sebagai lembaga intermediasi atau tidak meyalurkan dana kepada sektor riil.
4. Moral hazard ketika bank memberikan *cost of fund* yang rendah dan menerapkan tingkat yang tinggi, juga termasuk dalam kategori moral hazard dan lainnya.

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip ilahiyah yang dalam operasionalnya memiliki perbedaan dengan bank konvensional. Meskipun prinsip syariah dalam

⁸ Nasution, Mustafa Edwin, *Moral Hazard Dalam Perbankan Syariah*. Paper Jakarta 2008

perbankan berasal dari nilai-nilai ilahiah namun sebagaimana kegiatan perekonomian lainnya, perbankan syariah pun tidak lepas dari masalah korupsi. Termasuk juga masalah moral hazard dan adverse selection. Seperti perbankan konvensional, moral hazard di bank syariah setidaknya dapat dibedakan menjadi moral hazard pada bank dan juga moral hazard pada nasabah. Moral hazard pada bank terjadi ketika bank syariah sebagai mudharib tidak berhati-hati dalam menyalurkan dana sehingga berpotensi menimbulkan moral hazard di sisi nasabah dan menyebabkan kerugian.

3. Faktor-Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada didalam perusahaan itu sendiri yaitu faktor manajerial perusahaan munculnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan juga pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan berlebihan pada aktiva tetap dan permodalan yang tidak cukup.⁹

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan

⁹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2002),

teknologi dan lain-lain. Bila pembiayaan bermasalah dikarenakan faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis yang perlu dilakukan adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera untuk memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi.

Berdasarkan pasal 23 dan penjelasan pasal 37 ayat (1) UU No.21 tahun 2008 terkait perbankan syariah, bahwa penyaluran dana oleh bank syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya. Sehingga dalam pelaksanaannya bank harus benar-benar memperhatikan asas-asas penyaluran dana/pembiayaan yang sehat. Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas tersebut maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa:

- Hutang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar
- Margin/bagi hasil tidak dibayar
- Membengkaknya biaya yang dikeluarkan
- Turunnya kesehatan pembiayaan

Risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesehatan bank dan juga akan berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat yang ada di bank tersebut.

4. Upaya-upaya Untuk Mengantisipasi Resiko Pembiayaan Bermasalah

Secara garis besar penanggulangan pembiayaan bermasalah, dapat dilakukan dengan upaya upaya yang bersifat preventatif serta bersifat represif atau kuratif. Upaya yang bersifat preventative (pencegahan), dilaksanakan oleh bank sejak dari permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Pelaksanaan analisis yang akurat terhadap data pembiayaan serta pembuatan perjanjian yang benar dimana pengikat agunan yang menjamin kepentingan bank sampai pada pengawasan akan pembiayaan yang telah diberikan. Sedangkan untuk upaya yang bersifat represif yaitu suatu upaya penanggulangan bersifat penyelamatan serta penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performing* atau *NPFs*).¹⁰

Adapun prinsip-prinsip pembiayaan yang disebut dengan konsep 5C pada dasarnya konsep ini memberikan informasi mengenai itikad baik (*Willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*Ability to pay*) prinsip-prinsip tersebut meliputi :

a. Character (watak)

Analisa ini dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa sifat atau watak seorang nasabah dapat dipercaya atau tidak. Hal tersebut dicerminkan dari latar belakang nasabah baik dari pekerjaan maupun sifat pribadi, masalah nasabah melalui pengamatan,

¹⁰ Siti saleha madjid, *Penangan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syari'ah*, "jurnal Hukum Ekonomi Syariah", vol.2 no.2, desember, 2018. H. 104

pengalaman, riwayat hidup, sosial standing maupun wawancara dengan nasabah. penilaian karakter nasabah yang cukup kompleks karena berkaitan dengan watak perilaku seseorang baik secara individual maupun komunitas atau lingkungan usahanya. Informasi yang lain juga sangat krusial untuk diketahui adalah apakah calon debitur termasuk dalam daftar orang tercela (DOT) atau daftar hitam. Untuk memperkuat data ini dapat dilakukan melalui wawancara dan *BI cekhing*.

b. Capacity (kapasitas produk)

Kapasitas calon nasabah sangat penting untuk diketahui guna memahami seseorang untuk membayar semua kewajibannya tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Untuk pembiayaan konsumtif diarahkan pada kemampuan sumber penghasilan calon nasabah membiayai seluruh pengeluaran bulanan, dan meliputi persukaan tempat calon nasabah bekerja, lama bekerja dan penghasilan.

c. Capital (modal)

Penilaian ini dilakukan untuk melihat apakah debitur mempunyai modal yang memadai untuk menjalankan dan memelihara keberlangsungan usahanya. Semakin besar jumlah modal yang ditanamkan oleh debitur kedalam usahanya yang akan dibiayai dengan dana bank semakin menunjukkan keseriusan debitur dalam menjalankan usahanya tersebut.

d. Collateral (jaminan)

Analisa ini diarahkan pada jaminan yang diberikan, jaminan dimaksud harus mampu mengcover resiko bisnis calon nasabah. analisa tersebut antara lain meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan, memperhatikan pengikatnya sehingga secara legal bank dapat dilindungi, resiko jaminan terhadap jumlah pembiayaan dan marketabilitas jaminan.

e. Condition of economy (kondisi usaha)

Prinsip terakhir ini adalah kondisi ekonomi yaitu berkaitan secara langsung dan tidak langsung seperti peraturan dan kebijakan kebijakan pemerintah yang mungkin akan berdampak pada perekonomian secara regional, dan internasional terutama yang berhubungan dengan sektor usaha debitur. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain yaitu mencakup masalah pemasaran yang meliputi perkiraan permintaan, daya beli masyarakat luar pasar.¹¹

¹¹ Suharto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003) H. 156

5. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dalam pembiayaan bermasalah, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan pihak bank dapat berupa *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, penyelesaian melalui jaminan serta hapus buku dan atau hapus tagih.

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, piutang dan atau *Ijarah* yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan, piutang dan atau *Ijarah*;
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, piutang dan atau *ijarah*. Penataan kembali (*restructuring*) pembiayaan/kredit diberikan terhadap debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit namun masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi (Peraturan BankIndonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Pasal 1).¹²

Restrukturisasi pembiayaan pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Bank wajib menjaga dan mengambil langkah-langkah agar kualitas

¹²Muhamad Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah," (tp.:tnp.,tt),103.

pembiayaan setelah direstrukturisasi dalam keadaan lancar. Bank dilarang melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan tujuan menghindari penurunan penggolongan kualitas pembiayaan, pembentukan perhitungan penyisihan penghapusan asset (PPA) yang lebih besar; atau penghentian pengakuan pendapatan margin atau ujah secara akrual.

Penanganan pembiayaan bermasalah yang tidak memiliki propek didalam usahanya. Bank menilai bahwa nasabah sudah tidak memiliki prospek lagi dalam pengembalian pembiayaan. Dalam hal ini Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung melakukan penyelesaian dengan dua Cara yaitu penyelesaian dengan cara Litigasi dan Non Litigasi, Non Litigasi adalah penyelesaian pembiayaan melaliu penyerahan jaminan secara sukarela olah nasabah kepada bank, pada penyelesaian Non Litigasi terdapat 3 atrenatif yaitu:

- a) Agunan dijual oleh nasabah jika penjualan jaminan dilakukan oleh nasabah maka harga penjualan ditetapkan oleh bank dengan harga pasaran ketika barang jaminan dijual.
- b) Agunan dijual oleh bank yaitu penjualan barang jamina dilakukan oleh bank melalui pelelangan dimuka umum dengan menerima harga yang telah dikurangi oleh biaya-biaya sebagai harga jual barang jaminan.
- c) Agunan dibeli sementara oleh bank (off set jaminan) bank melakukan pembelian sementara pada barang jaminan nasabah

dengan jangka waktu 3-6 bulan, guna memberikan kesempatan pada nasabah untuk memiliki kembali barang jaminan nasabah.

Penyelesaian dengan cara Litigasi Litigasi merupakan penyelesaian pembiayaan melalui jalur hukum yang dapat dilakukan melalui pengadilan. Terdapat 3 tahap dalam penyelesaian Litigasi, yaitu:

- a. Melakukan cek dan evaluasi terhadap dokumen surat menyurat bank kepada nasabah dan dokumen-dokumen nasabah kepada bank.
- b. Mencari lawyer yang cakap, pengalaman dalam bidang penagihan yang bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung.
- c. Proses Litigasi melalui pengadilan terbagi menjadi dua:
 - 1) Gugatan perdata pada gugatan ini dikenakan pada nasabah yang sudah tidak ada harapan lagi untuk menyelesaikan kewajibannya secara Non Litigasi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keputusan berkekuatan hukum dan mengikat, yang wajib dilaksanakan oleh pihak terkait dalam perkara gugatan.
 - 2) Gugatan pidana pada proses gugatan pidana ini dikenakan bagi nasabah atau pemilik yang terlibat dalam tindakan pidana yang menimbulkan kerugian atas bank.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan islam atau istilah nya sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank islam baik dalam rupiah maupun valuta asing.¹³

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁴

Sedangkan menurut Kasmir pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁵

¹³ Veithzal Rivai, et al, *Islamic Banking*,(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 681

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* Edisi Revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, 10

¹⁵ Kamsir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 325

2. Dasar Hukum Pembiayaan

Islam tidak melarang hubungan pinjam-meminjam dalam suatu kegiatan ekonomi, bahkan kegiatan tersebut sangat dianjurkan karena bertujuan untuk saling membantu antara sesama manusia. Adapun dasar hukum dibolehkannya pinjam-meminjam dalam pembiayaan tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.¹⁶

Penjelasan ayat di atas adalah barang siapa yang mau meminjam atau menginfakan hartanya di jalan Allah dengan pinjaman yang baik berupa harta yang halal disertai niat yang ikhlas, maka Allah akan melipatgandakan atau balasan kepadanya sehingga kamu akan senantiasa terpacu untuk berinfak. Allah dengan segala kebijaksanaannya akan menahan atau menyempitkan dan melapangkan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, dan kepadanya lah kamu dikembalikan pada hari kebangkitan untuk mendapatkan balasan yang seimpal dan sesuai dengan apa yang diniatkan.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surakarta : Indiva Media Kreasi, 2009), 39

Bank syariah memberikan pembiayaan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan dan membantu nasabah atau masyarakat lain yang membutuhkan dana pembiayaan tersebut dalam mengembangkan berbagai usahanya sehingga perekonomiannya menjadi sejahtera. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah (5): ayat 2,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدٰى وَلَا
 الْقَلْبَءَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَاِذَا
 حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۚ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا
 عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman ! jangan lah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan tuhan nya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”¹⁷

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* QS. AL-Maidah:02 Semarang: al-Waah.1985.

Surat al-Maidah ayat 2 menjelaskan bahwa sikap saling tolong menolong sesama umat muslim maupun selain itu, dan juga menjelaskan perilaku tolong menolong merupakan kunci dari membangun kesuksesan didunia dan diakhirat. Sikap saling tolong menolong yang dibenarkan islam adalah menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, tolong menolong dalam hal kemungkarannya dan keburukan tidak diperkenankan dalam islam,

3. Unsur-unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya dilakukan atas dasar kepercayaan atau dengan prinsip ilahiyah, dengan demikian pemberi pembiayaan memberikan kepercayaan kepada orang lain atas dana yang diberikan, dengan ini pembiayaan harus benar-benar saling jujur tidak ada kebohongan dan harus bisa dipastikan bahwa pembiayaan atau dana yang diberikan kepada penerima pembiayaan dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati oleh pihak yang terkait, adapun beberapa unsur-unsur dalam pembiayaan, yaitu:

- a) Adanya dua belah pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong menolong.
- b) Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi yaitu potensi *mudharib*.

- c) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan *shahibul maal* dengan pihak lain yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*.

C. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Penerapan akad jual beli merupakan salah satu cara paling mudah dalam produk pembiayaan yang diterapkan di bank syariah maupun BMT. Produk pembiayaan dalam akad jual beli diantaranya yaitu *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. *Murabahah* dapat diartikan sebagai akad jual beli barang sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5).¹⁸

Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari (PSAK 102 paragraf 8). UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "*akad murabahah*" adalah akad pembayaran suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

¹⁸ Rizal Yaya at. Al, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, 185.

Jual beli murabahah yaitu menjual barang sesuai dengan harga pembelian, dengan menambahkan keuntungan tertentu. Contoh jual beli *murabahah* seperti yang disebutkan ulama malikiyyah adalah pemilik barang menyebutkan berapa dia membeli barang dagangan, setelah itu dia meminta keuntungan tertentu, baik secara global (seperti dengan mengatakan, “Aku membeli barang ini dengan harga sepuluh dinar, dan aku minta untung satu atau dua dinar”) atau dengan terperinci (seperti dengan mengatakan, “Aku minta untuk satu dirham untuk setiap dinarnya”). Dengan kata lain, penjual bisa minta keuntungan tertentu, atau minta keuntungan sesuai dengan presentase tertentu. Adapun menurut ulama⁴ Hanafiyah, murabahah adalah memindahkan hak milik sesuai dengan transaksi dan harga pertama (pembelian), ditambah keuntungan tertentu. Sementara menurut ulama⁵ Syafi’iyah dan Hanafiyah, murabahah adalah menjual barang sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh penjual, dan dia mendapatkan keuntungan satu dirham untuk setiap sepuluh dirham, atau yang sejenisnya, dengan syarat kedua belah pihak (penjual dan pembeli) mengetahui modal yang dikeluarkan penjual.

Dalam fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No : 04/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah*, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Dapat

disimpulkan dari beberapa pengertian diatas tentang murabahah, bahwa akad *murabahah* adalah jual beli barang berdasarkan harga beli dengan tambahan margin, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Landasan Hukum Murabahah

Jual beli sebagai sebuah perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, mempunyai landasan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ¹⁹

Artinya : “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* QS. AL-Baqarah 275, Semarang: al-Waah.1985.

Surat Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan bahwa Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhil. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhil ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Maksudnya yaitu orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

3. Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun transaksi murabahah diantaranya:

- a. Transaktor
- b. Objek Murabahah
- c. Ijab dan Qabul

Syarat murabahah yaitu:

- a. Syarat yang berakad (penjual dan pembeli) cakap hokum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- b. Barang yang diperjual belikan tidak termasuk yang haram dan jenis jumlahnya jelas.
- c. Harga barang harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan keuntungan) dan pembayarannya disebutkan dengan jelas.

- d. Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik oleh pihak-pihak yang berakad.²⁰

4. Jenis-Jenis Pembiayaan Murabahah

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. Murabahah tanpa pesanan, yaitu ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyedia barang murabahah ini tidak terpengaruh atau terikat langsung dengan ada atau tidaknya pesanan atau pembeli.
- b. Murabahah berdasarkan pesanan, yaitu bank syariah baru akan melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyedia barang baru dilakukan jika ada pesanan pada murabahah ini. Pengadaan barang sangat tergantung atau terikat langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut.²¹

²⁰ Vaitzal Rivai, *Islamic Financial Manajement*, Jakarta : Grafindo Persada, 2008, 146-247.

²¹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta : UII Press, 2005 37-38

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Dengan ini, maka pendekatan erat terkait dengan pengamatan berperan serta dalam peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan analisis.²²

Dari penjelasan mengenai penelitian lapangan, maka peneliti memperoleh data langsung dari lapangan, yakni data yang dibutuhkan peneliti dalam hal ini adalah Faktor Moral Hazard Dan Penyelesaiannya Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung). Maka dengan ini peneliti akan memaparkan data dan informasi dari objek yang diteliti memperoleh data dan informasi dari objek yang diteliti langsung dari Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung.

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014),26

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni bukan berupa angka-angka melainkan dalam bentuk kalimat pertanyaan, deskripsi, uraian dan keterangan-keterangan. Dalam penelitian ini peneliti memberikan data berupa uraian deskriptif atau keterangan-keterangan setelah mungkin untuk menjelaskan Faktor Moral Hazard Dan Penyelesaiannya Pada Produk Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung.

B. Sumber Data

Sumber data adalah darimana data tersebut diperoleh. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian yang hendak diteliti, yaitu sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan karyawan Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung dibagian Manager Account Officer Micro, dan 2 orang karyawan bidang marketing dan 3 orang nasabah yang melakukan pembiayaan dengan kriteria melakukan pembiayaan bermasalah dan melakukan kredit macet serta kolektabilitasnya mencapai golongan 5 dalam transaksi pembiayaan di bank syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung. Peneliti mengambil jumlah

nasabah dengan jumlah tersebut dikarenakan lokasi wilayah nasabah tersebar di seluruh kota Bandar Lampung yang sehingganya sulit dijangkau oleh peneliti.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Adapun Sumber data sekunder diperoleh secara tidak langsung namun data sekunder berperan membantu melengkapi data primer.²³ Data sekunder berupa arsip, dokumentasi, profil lembaga, jurnal, buku, majalah, artikel dan semua informasi yang berkaitan dengan Faktor Moral Hazard Dan Penyelesaiannya Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung.

Adapun buku-buku sebagai sumber data sekunder yang terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Faisal Badrun, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : UIN Jakarta Press, 2005).
- b. Kamsir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002).
- c. Nasution , Mustafa Edwin, *Moral Hazard Dalam Perbankan Syariah*, (Jakarta: Paper, 2005)

²³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,2013), 129

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data antara dua orang untuk bertukar informasi yang melalui tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah yakni pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.²⁴

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak struktur jadi peneliti hanya membuat pokok-pokok masalah yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada Bapak Irvan Manger AOM, Bapak Dion karyawan bidang marketing, Ibu Evi Valetina Karyawan bidang Marketing dengan 3 nasabah yang melakukan pembiayaan yang sesuai kriteria yaitu melakukan pembiayaan bermasalah, melakukan kredit macet dan terindikasi melakukan moral hazard serta kolektabilitasnya mencapai golongan 5 di Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung sebagai sampel dengan menggunakan teknik sampling.

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan peneliti adalah purposive sampling. Purpose sampling yakni teknik

²⁴ Abdurrahmat Fathoni, "Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi" (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), 105

pengambilan sampel tidak berdasarkan random melainkan atas dasar adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.²⁵ Pengambilan sampel disesuaikan dengan kriteria nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah, melakukan kredit macet dan terindikasi melakukan moral hazard serta nasabah yang kolektabilitasnya mencapai golongan 5. Dalam hal ini nasabah pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diambil bukan dari manusia yakni hal-hal yang berupa buku, surat kabar, majalah, agenda, dokumen resmi dan sebagainya²⁶. Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa data-data secara tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan yang diperoleh dari hasil wawancara, dengan demikian peneliti menggunakan teknik dokumentasi guna untuk mengetahui Faktor Moral Hazard Dan Penyelesaiannya pada produk pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung. Disamping itu juga foto atau dokumentasi sumber tertulis yang mendukung penelitian ini.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016),15

²⁶ Suharsimi Rikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2013),231

D. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yakni dimana peneliti terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data. Data yang akan disajikan dalam bentuk narasi kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk verbal yang diolah menjadi jelas akurat dan sistematis.

Adapun langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:²⁷

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasikan data dengan sedemikian rupa hingga mendapatkan kesimpulan akhir. Data yang diperoleh dilapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan serinci mungkin. Peneliti mengelola data yang bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat di lapangan maupun yang terdapat pada kepustakaan. Data yang disimpulkan dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan dirumuskan dalam penelitian kemudian dilakukan pengelolaan dengan meneliti ulang.

²⁷ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*, 216

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan penyajian dan pengorganisasian data kedalam satu bentuk tertentu agar dapat melihat keseluruhannya atau bagian tertentu dari penelitian. Dalam penyajian data dilakukan secara induktif yakni menguraikan setiap permasalahan dalam permasalahan penelitian dengan memaparkan secara umum kemudian menjelaskan secara spesifik dan mendalam kemudian membandingkan data tersebut satu sama lain

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan merupakan kesimpulan sementara dan akan dapat berubah bila mendapatkan data baru dalam pengumpulan berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dilapangan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan lapangan sehingga berbentuk penegasan kesimpulan.²⁸

²⁸ *Ibid*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar

Lampung

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah lembaga perbankan syariah. Bank ini merupakan hasil merger atau penggabungan anak perusahaan Bank Syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Yakni PT Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), PT Bank Nasional Indonesia Syariah (BNIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Hal ini diawali dengan penandatanganan *Conditional Merger Agreement* atau CMA antara tiga bank pada oktober 2020. Pembentukan BSI merupakan strategi pemerintah sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia. Bank Syariah Indonesia (BSI) resmi beroperasi pada 1 Februari 2021. Dan diresmikan oleh Presiden Jokowi di Istana Negara.

Saat ini BSI di pimpin oleh Mulyadi Effendi Siregar sebagai Komisaris utama, Hary Gunardi sebagai Direktur Utama, dan Mohamad Hidayat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah. Hasil dari penggabungan tiga bank syariah BUMN, Bank Syariah Indonesia akan memiliki aset sebesar Rp. 245,7 Triliun dengan modal inti yakni sebesar Rp. 20,4 Triliun. Dengan jumlah tersebut BSI masuk dalam top 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset. tepatnya dalam urutan ke 7.

Dengan bersatunya tiga bank syariah BUMN dalam satu entitas, BSI akan memiliki lebih dari 20.000 karyawan. Dalam penggabungan ini, dijamin tak ada PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Bank Syariah Indonesia mendapat izin dari OJK dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Negara Indonesia Syariah ke dalam PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk serta Izin Perubahan Nama dengan menggunakan Izin Usaha PT BRI Syariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan. Adapun komposisi pemegang saham BSI terdiri atas PT Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk sebesar 51,2%, PT Bank Negara Indonesia Syariah (Persero) Tbk sebesar 25,0%, PT Bank Rakyat Indonesia Syariah (Persero) Tbk sebesar 17,4%, DPLK BRI - Saham Syariah 2%, dan Publik 4,4%.

2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung

a. Visi BSI

Menjadi top 10 bank syariah global berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 tahun

b. Misi BSI

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Melayani > 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+ T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
- 3) Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB >2)
- 4) Menajadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

3. Motto


Bank Syariah Indonesia (BSI) mempunyai motto yang berbunyi “Bersama Wujudkan Harapan Bersama” sebagai perwujudan dari visi dan misi BSI sendiri yang mempunyai arti bahwa BSI ingin menjelaskan bahwa seluruh *stakeholder* BSI baik *internal* (seluruh karyawan) maupun *external* (nasabah) merupakan instrument yang penting dalam rangka mewujudkan seluruh harapan *stakeholder*.

4. Tujuh Budaya Kerja Perusahaan

- a. Profesional (P)
- b. Antusias (A)
- c. Penghargaan SDM (S)
- d. Tawakal (T)
- e. Integritas (I)
- f. Orientasi Bisnis (O)
- g. Kepuasan Pelanggan (K)

5. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar

Lampung



Keterangan:

M2 : Marketing Manager
 M3 : Marketing Manager Mikro
 Fsm : Marketing Financing Support Manager
 Osm : Operational Support Manager
 Ao : Account Officer
 Aom : Account Officer Mikro
 Bos : Branch Operational Supervisor
 Bo : Back Office

Ga : General Affair

Cs : Customer Service

Adp : Adminstration Departement

Ao Npf : Account Officer Non Performing Financing

Aom Npf : Account Officer Mikro Non Performing Financing

Fro : Funding Relationship Officer

6. Jenis-jenis Produk Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung

Pada Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung memiliki beberapa produk pembiayaan micro. Berikut ini merupakan produk-produk dan layanan yang terdapat pada Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung, yaitu:

1. Jenis Produk Pembiayaan Mikro

Jenis produk pembiayaan mikro terdiri dari 2 (dua) produk pembiayaan yaitu:

a. Pembiayaan Usaha Mikro (PUM)

Pembiayaan Usaha Mikro atau PUM adalah produk pembiayaan yang diperuntukan bagi wiraswasta/professional untuk membiayai kebutuhan produktif baik untuk investasi maupun modal kerja, termasuk pegawai aktif yang telah memiliki usaha dan memiliki keinginan untuk mengembangkan usahanya. Minimal usaha yang dimiliki sudah berjalan 2 (dua) tahun.²⁹

Pada Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung pembiayaan mikro terbagi menjadi 2 jenis yaitu :

1) Mikro Investasi

Digunakan untuk membiayai dengan plafon Rp 30.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000. Bank Syariah Indonesia Kc

²⁹Sumber : "dokumen Bank Syariah Indonesia , 28 September 2021.

Kedaton Bandar Lampung mikro terbagi menjadi 3 golongan pembiayaan mikro sebagai berikut:

- a. Nasabah yang akan melakukan pembiayaan untuk modal investasi dengan minimal Rp 30.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000 dengan margin perbulan 1% dengan tenor (jangka waktu) 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 60 bulan digunakan untuk investasi seperti pembelian toko, gedung dan lain sebagainya.
- b. Nasabah yang akan melakukan pembiayaan untuk modal investasi dengan minimal Rp 60.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000 dengan margin 0,9% dengan tenor (jangka waktu) 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan, 48 bulan, dan 60 bulan digunakan untuk investasi seperti pembelian toko, gedung dan lain sebagainya.
- c. Nasabah yang akan melakukan pembiayaan untuk modal investasi dengan minimal Rp 110.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000 dengan margin 0,8% dengan tenor (jang kawaktu) 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan, dan 60 bulan digunakan untuk investasi seperti pembelian gedung, toko, dan lain sebagainya.

2) Mikro Modal Usaha

Digunakan untuk pembiayaan dengan plafon Rp 30.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000. Pada Bank Syariah Indonesia Kc

Kedaton Bandar Lampung Modal Usaha terbagi menjadi 3 golongan pembiayaan mikro sebagai berikut.³⁰

- d) Nasabah yang akan melakukan pembiayaan untuk modal usaha dengan minimal Rp 30.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000 dengan margin perbulan 1% dengan tenor (jangka waktu) 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 60 bulan digunakan untuk modal usaha seperti pembelian bahan baku, kendaraan dan lain sebagainya.
- e) Nasabah yang akan melakukan pembiayaan untuk modal usaha dengan minimal Rp 60.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000 dengan margin 0,9% dengan tenor (jangka waktu) 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan, 48 bulan, dan 60 bulan digunakan untuk modal usaha seperti pembelian bahan baku, kendaraan dan lain sebagainya.
- f) Nasabah yang akan melakukan pembiayaan untuk modal investasi dengan minimal Rp 110.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000 dengan margin 0,8% dengan tenor (jangka waktu) 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan, dan 60 bulan digunakan untuk modal usaha seperti pembelian bahan baku, kendaraan, dan lain sebagainya.³¹

³⁰Sumber : "dokumen Bank Syariah Indonesia", t.t.3 Mei 2021.

³¹Sumber : "dokumen Bank Syariah Indonesia", t.t.3 Mei 2021.

B. Pembiayaan Serbaguna Mikro (PSM)

Pembiayaan Serbaguna Mikro atau PSM adalah produk pembiayaan yang diberikan kepada wiraswasta/professional maupun pegawai aktif untuk membiayai berbagai macam kebutuhannya selain kebutuhan produktif. Salah satu kriteria dalam PSM yaitu telah diangkat sebagai pegawai tetap, khusus bagi pegawai tidak tetap harus bekerja minimal 1 (satu) tahun di perusahaan/instansi tempat bekerjanya. Untuk wiraswasta: usaha yang dijalani minimal sudah berdiri selama 2 (dua) tahun.

Pada Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung pembiayaan mikro terbagi menjadi 2 jenis yaitu :

1. Mikro Investasi

Digunakan untuk membiayai dengan plafon Rp 30.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000. Di PT. Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung terbagi menjadi 3 golongan pembiayaan mikro sebagai berikut:

Nasabah yang akan melakukan pembiayaan untuk modal investasi dengan minimal Rp 30.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000 dengan margin perbulan 1% dengan tenor (jangka waktu) 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 60 bulan

digunakan untuk investasi seperti pembelian toko, gedung dan lain sebagainya.³²

Nasabah yang akan melakukan pembiayaan untuk modal investasi dengan minimal Rp 60.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000 dengan margin 0,9% dengan tenor (jangka waktu) 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan, 48 bulan, dan 60 bulan digunakan untuk investasi seperti pembelian toko, gedung dan lain sebagainya.

Nasabah yang akan melakukan pembiayaan untuk modal investasi dengan minimal Rp 110.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000 dengan margin 0,8% dengan tenor (jangka waktu) 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan, dan 60 bulan digunakan untuk investasi seperti pembelian Gedung, toko, dan lain sebagainya.

2. Mikro Modal Usaha

Digunakan untuk membiayai dengan plafon Rp 30.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000 Pada PT. Bank Syariah

Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung Modal Usaha terbagi menjadi 3 golongan pembiayaan mikro sebagai berikut:

- a. Nasabah yang akan melakukan pembiayaan untuk modal usaha dengan minimal Rp 30.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000 dengan margin perbulan 1% dengan tenor (jangka

³²Sumber : "dokumen Bank Syariah Indonesia", t.t 3 Mei 2021.

waktu) 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 60 bulan digunakan untuk investasi seperti pembelian bahan baku, kendaraan dan lain sebagainya.³³

- b. Nasabah yang akan melakukan pembiayaan untuk modal usaha dengan minimal Rp 60.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000 dengan margin 0,9% dengan tenor (jangka waktu) 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan, 48 bulan, dan 60 bulan digunakan untuk modal usaha seperti pembelian bahan baku, kendaraan dan lain sebagainya.
- c. Nasabah yang akan melakukan pembiayaan untuk modal investasi dengan minimal Rp 110.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000 dengan margin 0,8% dengan tenor (jangka waktu) 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan, dan 60 bulan digunakan untuk modal usaha seperti pembelian bahan baku, kendaraan, dan lain sebagainya.

3. Biaya Kepengurusan Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung

- a. Biaya Administrasi dikenakan 1% dari plafon
- b. Biaya Asuransi Jiwa 3 Tahun Rp 1.880.000
- c. Biaya Notaris pembiayaan diatas Rp 50.000.000, Rp1.900.000
- d. Biaya Asuransi Kebakaran Menyesuaikan Plafon.

³³Sumber : "dokumen Bank Syariah Indonesia"t.t, 3 Mei 2021.

B. Faktor Moral Hazard Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung

Nasabah sebagai usaha yang penuh resiko, sebelum memberikan pembiayaan, seharusnya bank melakukan analisis pembiayaan seksama, teliti dan cermat dengan didasarkan dengan data yang actual dan akurat, sehingga bank tidak akan keliru dalam mengambil keputusannya. Oleh karena itu, setiap pemberian pembiayaan tentunya telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas pembiayaan yang sehat.

Standar Operasional Perusahaan sudah mengatur yaitu mengenai moral hazard sehingga nya perusahaan atau bank juga sudah mempunyai kebijakan mengenai nasabah yang melakukan perilaku moral hazard. Kemudian apabila terdapat pelanggaran maka yg dilakukan bank yaitu diantaranya:

- a. Surat teguran,
- b. Surat Peringatan 1,2 dan 3,
- c. Denda, denda dikenakan kepada nasabah yang sengaja menunggak padahal ia mampu untuk membayarnya kemudian dana denda tidak menjadi pendapatan bank tetapi masuk kedalam rekening dana sosial.

- d. Masuk ke catatan (terecod) SLIK iDEB (BI Checking) dan tidak menutup kemungkinan nasabah masuk ke DHN (daftar Hitam Nasional)³⁴

Kemudian sebelum memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank harus melakukan dimaintenance atau kontrol secara intensif sebelum penilaian secara seksama terhadap berbagai aspek. Akad murabahah yang merupakan pembiayaan bersifat bagi hasil dengan menghitung keuntungan dari nasabah tersebut tidak terlepas dari risiko-risiko yang akan terjadi oleh bank. Diantaranya adalah

1. Fluktuasi harga komparatif hal ini terjadi apabila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
2. Penolakan Nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab, bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank, dengan demikian bank memiliki risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

³⁴ Bapak Irvan, Manager Account Officer Micro, PT. Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung, *Interview*, 19 oktober 2021 . pukul 09.00 WIB

3. *Default* atau kelalaian yaitu nasabah sengaja tidak membayar angsuran, atau dengan kata lain *character risk* di pengaruhi oleh kelalaian dalam menjalankan bisnis yang dibiayai oleh bank, pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati sehingga kesepakatan dan pengelolaan internal perusahaan seperti manajemen, pemasaran, teknis produksi dan keuangan yang dilakukan tidak dengan cara-cara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati bank dengan nasabah. *Character risk* ini merupakan keadaan moral hazard atau moral yang buruk sehingga akan menyebabkan risiko-risiko yang seharusnya tidak terjadi yang disebabkan ketidak patuhan atau keluarnya nasabah dari aturan-aturan yang sudah dibuat.

Moral hazard adalah sifat atau perilaku ketidak jujuran atau karakteristik seseorang yang mendorong keseringan terjadinya kerugian atau resiko kerugian.³⁵ Moral hazard didalam dunia perbankan juga terjadi didalam produk pembiayaan murabahah. Moral hazard diperbankan sudah sering terjadi bahkan sering menjadi kebiasaan dari para nasabah , perilaku moral hazard di produk pembiayaan murabahah juga terjadi di Bank Syariah Indonesia (BSI) kc kedaton Bandar lampung.³⁶

³⁵ Hinsa Siahaan “*Manajemen Resiko Konsep Kasus dan implementasi*” (Jakarta: Alex Media Komputindo 2007) ,106

³⁶ Bapak Irvan, Manager Account Officer Micro, PT. Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung, *Interview*, 19 Oktober 2021 . pukul 09.00 WIB

Kemudian moral hazard juga diungkapkan oleh bapak Irvan Manager Account Officer Mikro Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung. Perilaku moral hazard dilakukan oleh nasabah yang secara sengaja melakukan iktikad tidak baik atau wan prestasi yang secara sengaja tidak memenuhi kewajibannya secara tertib atau normal dalam pembayaran angsuran.³⁷

Kemudian dari hasil wawancara dengan bapak Dion yang sering menangani nasabah moral hazard dampak bagi bank apabila terjadi perilaku moral hazard yaitu peran bank untuk menanggung resiko pembiayaan tersebut yakni menjadi pembiayaan bermasalah yang akan berdampak pada kesehatan porfotolio Bank, dapat mengurangi Laba karena bank mencadangkan dana untuk CKPN/PPAP, bahkan yang menjadi pertimbangan adalah reputasi bank tersebut.³⁸

Adapun strategi pencegahan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung menggunakan strategi 5C hal ini dituturkan oleh bapak Dion ketika penulis mewawancarai startegi apa yg tepat untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan murabahah. Dalam hal ini strategi pencegahan yang dilakukan untuk menilai nasabah apakah layak atau tidaknya untuk diberikan pembiayaan yaitu menggunakan strategi 5C yaitu pertama *character* yang

³⁷ Bapak Irvan, Manager Account Officer Micro, PT. Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung, *Interview*, 19 Oktober 2021 . pukul 09.00 WIB

³⁸ Bapak Dion, Karyawan Account Officer Micro, PT. Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung, *Interview*, 19 Oktober 2021 . pukul 13.00 WIB

merupakan aspek pertama dan utama yang harus dianalisis oleh Account Officer karena menyangkut kemauan bayar calon debitur. Dimana penilaian ini dilihat dari tingkat kepercayaan dan perilaku calon debitur, riwayat usaha dan reputasi bisnis, riwayat hubungan dengan bank, serta manajemen perusahaan. Kedua *capacity* merupakan ukuran kemampuan atau ketidakmampuan calon debitur yang dapat dilihat dari sisi manajerial dan financial dari kegiatan usaha yang akan dibiayai dilihat dari perkembangan usaha dari waktu ke waktu serta pengalaman dalam mengelola usaha tersebut. Ketiga *capital* merupakan ukuran kemampuan usaha pemohon untuk mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri (*own share*) yaitu dilihat dari kesediaan dalam menyediakan modal sendiri, kesesuaian penggunaan pinjaman serta kemampuan memupuk modal. Keempat *colletral* BSI memiliki RAC (*Risk Accepted Criteria*) poin RAC salah satunya mengenai agunan sesuai dengan peraturan OJK yaitu pertama agunan nasabah akan disurvei terlebih dahulu dari sisi legal maupun secara ekonomisnya, kedua agunan dari sisi legal dicek kebenaran seperti kepemilikan pajak dan izin bangunan, ketiga aspek ekonomis artinya agunan dinilai apakah sesuai dengan nilai pembiayaan yang diajukan, kemudian screening legal dengan cek bukti surat menyuratnya. Kalau ekonomisnya biasanya ada appraisal atau rim survey yang menilai jaminan tersebut. Kelima *condition of economy* merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan usaha yang sering kali merupakan faktor diluar kendali pemohon, dimana dilihat dari penilaian

faktor-faktor eksternalnya yang dapat mempengaruhi usahanya misal kenaikan nilai tukar rupiah sehingga berakibat terhadap situasi ekonomi, kemudian bisa dilihat dari perkembangan teknologi serta dampak peraturan pemerintah itu sendiri.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti dilapangan, peneliti mendapatkan data bahwa adanya perilaku moral hazard pada produk pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia Kc kedaton Bandar Lampung. Dikarenakan faktor-faktor berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang ada didalam perusahaan itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irfan Manager Account Officer Mikro PT Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung bahwa faktor manajerial perusahaan munculnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan juga pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan berlebihan pada aktiva tetap dan permodalan yang tidak cukup.

Adanya target yang ditetapkan oleh pihak bank atau lembaga keuangan untuk memperoleh pangsa pasar yang besar membuat para

³⁹ Bapak Dion, Karyawan Account Officer Micro, PT. Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung, *Interview*, 19 Oktober 2021 . pukul 13.00 WIB

karyawan tidak begitu memperdulikan dikarenakan selalu mengejar target dan tidak memperhatikan poin-poin yang harus diperhatikan oleh si calon penerima pembiayaan. Proses dan penilaian yang terlalu terburu-buru dapat meningkatkan resiko terjadinya kesalahan.⁴⁰

2. Faktor Eksternal

Dalam hal unsur ketidak sengajaan nasabah punya iktikad untuk membayar atau mengembalikan pembiayaan yang telah diterima akan tetapi mereka tidak mampu membayar dikarenakan kesulitan didalam usahanya.⁴¹ Hal ini diungkapkan juga oleh karyawan Bidang Account Officer Mikro Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung. Bahwasannya nasabah Pembiayaan tidak semat-mata mulus dalam pembayaran angsuran tetapi banyak hal juga yang kemudian yang tak terduga dikarenakan bencana alam, perubahan ekonomi dan pendapat usahanya, dan juga perkembangan teknologi yang semakin canggih.⁴²

Kemudian wawancara dengan nasabah pembiayaan murabahah salah satu faktor terjadinya perilaku moral hazard pada pembiayaan murabahah di BSI Kc Kedaton Bandar Lampung, dikarenakan faktor kesengajaan dari nasabah itu sendiri nasabah

⁴⁰ Bapak Irvan, Manager Account Officer Micro, PT. Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung, *Interview*, 19 Oktober 2021 . pukul 09.00 WIB

⁴¹ Bapak Irvan, Manager Account Officer Micro, PT. Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung, *Interview*, 19 Oktober 2021 . pukul 09.00 WIB

⁴² Bapak Dion, Karyawan Account Officer Micro, PT. Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung, *Interview*, 19 Oktober 2021 . pukul 13.00 WIB

sengaja melakukan penundaan pembayaran angsuran sampai terhitung 90 hari dikarenakan yang seharusnya untuk membayar angsuran tetapi digunakan untuk keperluan lain padahal nasabah mampu untuk membayarnya.⁴³

Dari hasil wawancara dengan Bapak Yunanto nasabah pembiayaan Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung. Beliau memiliki usaha yakni warung kuliner yaitu bakso dan mie ayam, dengan situasi pandemi penghasilan beliau menurun oleh karenanya sangat sulit untuk membayar angsuran di bank kemudian diberikan masa tenggang waktu dari 1 – 90 hari untuk melunasi pembayaran tersebut apabila sampai tenggang waktu nya habis bank memberikan surat teguran.⁴⁴

Menurut hasil wawancara dengan bapak Ismanto nasabah pembiayaan bank syariah Indonesia kc kedaton Bandar lampung. Kendala didalam pembiayaan yakni beliau menjelaskan bahwa kenapa beliau sampai telat membayarkan kewajibannya yaitu dalam usaha terkena musibah didalam usahanya mengalami kebakaran sehingganya usaha beliau macet total dan tidak ada penghasilan lalu sisa pembiayaan akan ditalangi oleh pihak asuransi sebanyak 6 kali

⁴³ Ibu Suharti, Nasabah Pembiayaan Murabahah PT. Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung , *Interview*, 21 Oktober 2021. Pukul 13.00 wib

⁴⁴ Bapak Yunanto, Nasabah Pembiayaan Murabahah, PT. Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung, *Interview*, 21 Oktober 2021 . pukul 09.00 WIB

angsurannya.⁴⁵ Hal ini juga disampaikan oleh manager account officer mikro Bank Syariah Kc Kedaton Bandar Lampung bahwa ketika ada nasabah yang mengalami musibah atas usahanya maka secara otomatis pembayaran sisa angsuran akan dibayarkan oleh pihak asuransi sebanyak 6 kali tempo pembayaran.

C. Analisis Faktor Moral Hazard Dan Penyelesaiannya Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung

Berdasarkan data yang data yang diperoleh peneliti dilapangan peneliti mendapatkan data dan menganalisis faktor-faktor terjadinya moral hazard di pembiayaan murabahah dan peneliti menganalisis bagaimana Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung menyelesaikan permasalahan tersebut.

1. Analisis Faktor Moral Hazard Pada Pembiayaan Murabahah

Dari data yang diperoleh peneliti, peneliti menganalisis faktor internal moral hazard di Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung dan penyelesaiannya, sebenarnya Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung sudah melakukan pencegahan berdasarkan teori dan prakteknya dengan menganalisis kriteria nasabah menggunakan strategi 5C (*Character, Capacity, Capital, collateral, Condition Of Economic*) *Character*, yaitu menilai sifat-sifat debitur terkait dengan kejujuran, perilaku dan ketaatannya. Guna

⁴⁵ Bapak Ismanto, Nasabah Pembiayaan Murabahah, PT. Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung, *Interview*, 21 Oktober 2021 . pukul 11.00 WIB

mendapatkan data mengenai character debitur maka pihak bank dapat melakukannya dengan cara mengumpulkan dari referensi bank lain atau BI checking. *Capital* (permodalan), dilihat dari kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki dengan menilai perkembangan suatu usaha mengalami kemajuan atau tidak serta *interview* mengenai usaha.

Capacity (kemampuan), perhatian yang diberikan terhadap kemampuan dalam mengembalikan pembiayaan dengan melihat hutang piutang yang dimiliki calon nasabah pembiayaan serta melihat pendapatan nasabah apakah pendapatan yang diterima nasabah sesuai dengan pengajuan pembiayaannya. *Collateral* (agunan), menyangkut legalitas agunan, agunan harus melebihi dari jumlah pembiayaan yang diberikan, keadaan agunan dan lokasi dimana letak agunan. *Condition of economy* (kondisi perekonomian), yaitu segi perekonomian yang cepat berubah, adapun yang menjadi tolak ukur, dan melihat keadaan sekitar dan pesaing usaha.

Namun Strategi yang dilakukan bank BSI masih belum efektif dikarenakan adanya target yang ditetapkan oleh pihak bank atau lembaga keuangan untuk memperoleh pangsa pasar yang besar membuat para karyawan tidak begitu memperdulikan dikarenakan selalu mengejar target dan tidak memperhatikan poin-poin yang harus diperhatikan oleh si calon penerima pembiayaan. Proses dan penilaian yang terlalu terburu-buru dapat meningkatkan resiko terjadinya kesalahan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah maka dari

itu masih terjadi perilaku moral hazard dalam internal perusahaan yang berdampak terhadap perilaku nasabah.

2. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemberian suatu pembiayaan murabahah mengandung risiko, khususnya default atau kelalaian. Akibatnya muncul pembiayaan bermasalah yang harus ditanggung oleh bank dan nasabah. Sepandai apapun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan. Kemungkinan pembiayaan macet pasti ada hanya saja dalam hal ini, bagaimana meminilakan resiko tersebut seminimal mungkin dalam pratiknya kemacetan suatu pembiayaan disebabkan oleh dua unsur yaitu:

- a. Dari pihak perbankan artinya dalam melakukan survei, pihak survey kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelum nya atau salah dalam melakuka perhitungan.
- b. Dari pihak nasabah ada kemacetan yaitu antara lain:
 - 1) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet. Dengan kata lain tidak ada unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya

nasabah itu mampu. Atau nasabah sengaja melanggar ketentuan yang telah disepakati pada awal perjanjian.

- 2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah memiliki unsur kemauan dalam membayar akan tetapi tidak mampu. Contoh nasabah yang mengalami musibah seperti kebakaran, banjir dan sebagainya.⁴⁶

Dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Irvan dan bapak Dion beliau melakukan tindakan penyelamatan, sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelesaian yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung terhadap pembiayaan bermasalah yang masih memiliki prospek dalam pengembalian loan atau hutang antara lain:

- 1) *Resceduling* (penjadwalan ulang)

Merubah jadwal waktu angsuran dan perubahan perpanjangan jangka pembiayaan. Misal diperpanjang jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaan diperpanjang. Misalnya dari 36 kali pembayaran bisa menjadi 48 kali pembayaran, kemudian jumlah angsuran mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

⁴⁶ Bapak Irvan, Manager Account Officer Micro, PT. Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung, *Interview*, 19 Oktober 2021 . pukul 09.00 WIB

2) *Restructuring* (penataan ulang)

Tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambahkan modal kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan dan usaha yang dibiayai masih dikatakan layak tindakan ini meliputi

- a) Dengan menambah jumlah pembiayaan.
- b) Dengan menambah equity:
 - 1) Dengan menyeter uang tunai
 - 2) Tambahan dari pemilik

4) *Reconditioning* (persyaratan ulang)

Bank merubah berbagai persyaratan pembiayaan seperti:

- 2) Kapitalisasi bagi hasil atau margin, yaitu margin dijadikan hutang pokok.
- 3) Penundaan pembayaran margin sampai waktu tertentu.
- 4) Pembebasan margin, dalam pembebasan margin yang diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar pembiayaan tersebut, akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai dengan lunas.

Penanganan pembiayaan bermasalah yang tidak memiliki propek didalam usahanya. Bank menilai bahwa nasabah sudah tidak memiliki prospek lagi dalam pengembalian pembiayaan. Dalam hal ini Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung melakukan penyelesaian dengan dua Cara yaitu penyelesaian dengan cara Litigasi dan Non Litigasi, Non Litigasi adalah penyelesaian pembiayaan melaliu penyerahan jaminan secara sukarela oleh nasabah kepada bank, pada penyelesaian Non Litigasi terdapat 3 alternatif yaitu:

- a) Agunan dijual oleh nasabah jika penjualan jaminan dilakukan oleh nasabah maka harga penjualan ditetapkan oleh bank dengan harga pasaran ketika barang jaminan dijual.
- b) Agunan dijual oleh bank yaitu penjualan barang jamina dilakukan oleh bank melalui pelelangan dimuka umum dengan menerima harga yang telah dikurangi oleh biaya-biaya sebagai harga jual barang jaminan.
- c) Agunan dibeli sementara oleh bank (off set jaminan) bank melakukan pembelian sementara pada barang jaminan nasabah dengan jangka waktu 3-6 bulan, guna meberikan kesempatan pada nasabah untuk memiliki kembali barang jaminan nasabah.

Penyelesaian dengan cara Litigasi Litigasi merupakan penyelesaian pembiayaan melalui jalur hukum yang dapat dilakukan melalui pengadilan. Terdapat 3 tahap dalam penyelesaian Litigasi, yaitu:

- a. Melakukan cek dan evaluasi terhadap dokumen surat menyurat bank kepada nasabah dan dokumen-dokumen nasabah kepada bank.
- b. Mencari lawyer yang cakap, pengalaman dalam bidang penagihan yang bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung.
- c. Proses Litigasi melalui pengadilan terbagi menjadi dua:
 - 1) Gugatan perdata pada gugatan ini dikenakan pada nasabah yang sudah tidak ada harapan lagi untuk menyelesaikan kewajibannya secara Non Litigasi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keputusan berkekuatan hukum dan mengikat, yang wajib dilaksanakan oleh pihak terkait dalam perkara gugatan.
 - 2) Gugatan pidana pada proses gugatan pidana ini dikenakan bagi nasabah atau pemilik yang terlibat dalam tindakan pidana yang menimbulkan kerugian atas bank.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui wawancara dan dokumentasi serta peneliti melakukan analisis dan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam judul Faktor Moral Hazard dan Penyelesaiannya pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung). Untuk itu secara khusus dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku Moral Hazard di Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung adalah faktor internal dan eksternal, faktor internal yaitu pihak bank terlalu terburu-buru dalam memberikan pembiayaan terhadap nasabah tanpa memperhatikan 5C, kemudian dikarenakan adanya target pencairan pembiayaan yang ditetapkan oleh pihak bank untuk memperoleh pangsa pasar yang besar. Faktor eksternal yaitu beberapa nasabah tidak memiliki iktikad baik atau wan prestasi untuk bertanggung jawab menyelesaikan pembayarannya, kemudian dikarenakan adanya penurunan pendapatan usaha, bencana alam serta kondisi perkembangan teknologi.
2. Penyelesaian Moral Hazard yang dilakukan Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung. Dilakukan berbagai tahapan seperti nasabah yang masih memiliki proseppek maka akan dilakukan *Resceduling* (penjadwalan ulang), *Restruktur* (penataan ulang), *Reconditioning*

(persyaratan ulang). Kemudian apabila nasabah tidak memiliki prospek penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui dua cara yaitu dengan cara Non Litigasi (penyerahan jaminan secara suka rela), Litigasi (penyelesaian melalui jalur hukum dapat dilakukan di pengadilan). Langkah penyelesaian tersebut sudah dilakukan Bank dalam mengatasi permasalahan Moral Hazard terkadang karyawan bank tersebut terlalu terburu-buru dalam memberikan pembiayaan dikarenakan adanya target pencairan pembiayaan yang dilakukan perusahaan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya berkaitan dengan Faktor Moral Hazard dan Penyelesaiannya pada Produk Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung.

1. Untuk Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung diharapkan agar dapat memaksimalkannya penerapan analisis 5C karena ini merupakan langkah pertama sebelum diberikannya pembiayaan guna mencegah terjadinya perilaku moral hazard yang kemudian terjadinya pembiayaan bermasalah. Tidak terlalu terburu-buru memberikan pembiayaan kepada nasabah dikarenakan selalu teriming-iming dengan target pencairan pembiayaan.
2. Untuk nasabah pembiayaan murabahah lebih taat serta patuhi aturan-aturan yang berlaku, menanamkan rasa tanggung jawab atas pembiayaan yang telah diajukan pada Bank Syariah Indonesia Kc

Kedaton Bandar Lampung. Kemudian di dalam pengajuan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan saja supaya tidak terlalu membebani dalam membayar kewajiban angsuran kepada bank sehingga tidak akan terjadi pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasyim Ali, *Kamus Asuransi*, cet. II, Jakarta : Bumi Aksara, 2002.
- Abdurrahmat fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi*, 2006.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Temporer* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Akhmad Mujahiddin, M. Ag, *Hukum Perbankan Syariah*, Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Antonio, Muhammad Syafei, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta:Gema Insani Pers. 2001.
- Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surakarta : Indiva Media Kreasi, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* QS. AL-Muzammil:20, Semarang: al-Waah.1985.
- Dreher, Axel, “*Does the IMF cause Moral Hazard? A Critical review of the Evidence*”, 2004.
- FATWA DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Akad *Mudharabah (Qiradh)*.
- Faisal Badrun, dkk *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta : UIN Jakarta Press, 2005.
- Hinsa Siahaan, *Manajemen Resiko Konsep Kasus dan implementasi*. Jakarta : Alex Media Komputindo, 2007.

- Kamsir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Kamsir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana 2015.
- Muhammad Yusuf , “*Moral Hazard Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*”, Vol 1 No 1, (2015).
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* Edisi Revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Muhamad Turmidi, “*Manajemen Penyelesaian Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*,” (ttp.:tnp.,tt),103.
- Nasution, Mustafa Edwin, *Moral Hazard Dalam Perbankan Syariah*, Jakarta: Paper, 2008.
- Siti saleha madjid, *Penangan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syari'ah*,”jurnal Hukum Ekonomi Syariah”, vol.2 no.2, desember, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2016.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002.
- Suharsimi Rikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed III, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.
- Veithzal Rivai, et al, *Islamic Banking*, jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
- Veithzal Rival, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2737/In.28.1/J/TL.00/09/2021
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Sukma Sari Dewi Chan (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **ABDUR ROUF**
NPM : 1704100101
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **FAKTOR MORAL HAZARD DAN PENYELESAIANNYA PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI BANK SYARIAH INDONESIA KC KEDATON BANDAR LAMPUNG)**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan

skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data

(APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;

b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data

(APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;

2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak

ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;

3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 September 2021
Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M
NIP 19920829 201903 1 007

**FAKTOR MORAL HAZARD DAN PENYELESAIANNYA PADA
PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH
(Studi Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung)**

OUTLINE SEKRIPSI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Moral Hazard
 - 1. Pengertian Moral
 - 2. Definisi Moral Hazard

3. Jenis-jenis Moral Hazard
4. Faktor-faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah
5. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan
2. Dasar Hukum Pembiayaan
3. Unsur-Unsur Pembiayaan
4. Jenis-jenis Pembiayaan

C. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Murabahah
2. Landasan Hukum Murabahah
3. Rukun Dan Syarat Pembiayaan Murabahah
4. Jenis-Jenis Pembiayaan Murabahah
5. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Murabahah

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN


- A. Gambaran Umum Tentang Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung
 1. Sejarah Berdirinya BSI Kc Kedaton Bandar Lampung

2. Mengapa anda mengambil produk pembiayaan murabahah?
3. Faktor apa yang menyebabkan macetnya pembiayaan yg dilakukan?
4. Langkah apa yang lakukan ketika macet dalam pembayaran?
5. Adakah peringatan atau pemberitahuan dari bank melalui wa,surat,atau sms?
6. Sampai berapa lama anda telat membayar angsuran?

Dokumentasi :

1. Mencari data mengenai sejarah berdirinya Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung.
2. Mencari data mengenai struktur organisasi
3. Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung.
4. Mencari data mengenai faktor moral hazard dan penyelesaiannya pada produk pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia Kc kedaton Bandar Lampung?

Menyetujui Pembimbing



Sukmasari Dewi Chan, S.Th.I.,M.Ud

Metro, September 2021

Mahasiswa



Abdur Rouf
1704100101

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

A. Wawancara Kepada Kepala Manager Account Officer Micro BSI Kedaton Bandar Lampung

1. Apakah ada SOP yang mengatur tentang moral hazard?
2. Apakah ada sanksi terhadap nasabah yang terindikasi moral hazard?
3. Adakah kontrol yang dilakukan terhadap nasabah yang melakukan moral hazard?
4. Siapa yang menangani nasabah moral hazard?
5. Apa dampak bagi bank apabila terjadi moral hazard?

B. Wawancara kepada Karyawan Account Officer Micro BSI Kedaton Bandar Lampung

1. Apakah kriteria nasabah yang terindikasi moral hazard?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan moral hazard terjadi di pembiayaan murabahah?
3. Apakah faktor internal atau eksternal perusahaan?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan nasabah moral hazard?
5. Strategi apa yang tepat untuk menyelesaikan moral hazard?

C. Wawancara kepada nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah


1. Mengapa melakukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung?

2. Mengapa anda mengambil produk pembiayaan murabahah?
3. Faktor apa yang menyebabkan macetnya pembiayaan yg dilakukan?
4. Langkah apa yang lakukan ketika macet dalam pembayaran?
5. Adakah peringatan atau pemberitahuan dari bank melalui wa,surat,atau sms?
6. Sampai berapa lama anda telat membayar angsuran?

Dokumentasi :

1. Mencari data mengenai sejarah berdirinya Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung.
2. Mencari data mengenai struktur organisasi
3. Bank Syariah Indonesia Kc Kedaton Bandar Lampung.
4. Mencari data mengenai faktor moral hazard dan penyelesaiannya pada produk pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia Kc kedaton Bandar Lampung?

Menyetujui Pembimbing



Sukmasari Dewi Chan, S.Th.I.,M.Ud

Metro, September 2021

Mahasiswa



Abdur Rouf
1704100101



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1238/ln.28/S/U.1/OT.01/11/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Abdur Rouf
NPM : 1704100101
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1704100101

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 November 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1107/In.28/D.1/TL.00/09/2021
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KEPALA BANK SYARIAH
INDONESIA KC KEDATON
BANDAR LAMPUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1108/In.28/D.1/TL.01/09/2021,
tanggal 28 September 2021 atas nama saudara:

Nama : **ABDUR ROUF**
NPM : 1704100101
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BANK SYARIAH INDONESIA KC KEDATON BANDAR LAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR MORAL HAZARD DAN PENYELESAIANYA PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI BANK SYARIAH INDONESIA KC KEDTON BANDAR LAMPUNG)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 28 September 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



19 Oktober 2021
No.01/027-3/028
Lampiran : 1 (satu) Lembar

PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
KC Bandar Lampung Kedaton
Jl Teungku Umar No 17 A-B Kedaton
Bandar Lampung
T : 0721-253333/ 265003/ 267020
F : 0721-265007

Kepada Yth:
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan
IAIN Metro
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur
Metro Lampung

Perihal : Konfirmasi Permohonan Izin Pra Riset

Assalamu'alaikum Wr Wb

Dengan hormat, berdasarkan surat No.B-1108/In.28/D.1/TL.00/08/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 Perihal Permohonan Izin Pra Riset dengan data sebagai berikut:

Nama / NPM : Abdur Rouf / 1704100101
Jurusan / Smt : Perbankan Syari'ah / 9 (sembilan)
Judul Skripsi : Faktor Moral Hazard Dan Penyelesaiannya Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Kedaton)
Lokasi Penelitian : PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk KC Bandar Lampung Kedaton

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas dapat kami terima untuk melaksanakan pra Riset di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Kedaton.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr Wb

PT.BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
KC BANDAR LAMPUNG KEDATON



BSI BANK SYARIAH
INDONESIA
17 Bandar Lampung Kedaton

Umar
Branch Manager



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1108/In.28/D.1/TL.01/09/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ABDUR ROUF**
NPM : 1704100101
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BANK SYARIAH INDONESIA KC KEDATON BANDAR LAMPUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR MORAL HAZARD DAN PENYELESAIANYA PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI BANK SYARIAH INDONESIA KC KEDATON BANDAR LAMPUNG)" .
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 28 September 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

BSI BANK SYARIAH
INDONESIA
KC Bandar Lampung Kedaton

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulalkha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website : www.metroain.ac.id; email : iainmetro@metroain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Abdur Rouf

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS

NPM : 1704100101

Semester/Ta : VIII/2020-2021

NO	HARI/TANGGAL	PEMBIMBING	HAL YANG DIBICARKAN	TANDA TANGAN
1	Kamis 29 Maret 2021	Sukmasari Dewi Chan S.Th.L.,M.Ud	1. LBM dijelaskan lagi 2. Penulisan huruf kapital diperbaiki 3. Penulisan footnote diperbaiki 4. Penelitian teladan diperbaiki sesuai arahan	

PEMBIMBING I

Sukmasari Dewi Chan, S.Th.L.,M.Ud

MAHASISWA YANG BERSANGKUTAN

Abdur Rouf
1704100101



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringsugyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298

Website : www.iainmetro.ac.id email : iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : ABDUR ROUF

Fakultas/hurusan : FEBI/PBS

NPM : 1704100101

Semester/Ta : VII/2020-2021

NO	HARI/TANGGAL	PEMBIMBING	HAL YANG DIBICARKAN	TANDA TANGAN
1	Senin / 12 April 2021	Sukmasari Dewi Chan. S.Th.L.M.Ud	Perbaiki CBM - Moral Hazard yg disorot nafabahnya atau pihak bank nya? - Pertanyaan para litihau di pekerjaan kepada sebaiknya dengan fokus ke helitiran - Manfaat para litihau 1. praktis teoritis 2. praktis	

PEMBIMBING

Sukmasari Dewi Chan, S.Th.L.M.Ud

MAHASISWA YANG BERSANGKUTAN

Abdur Rouf
17040100101



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BIRU TERAS

FAKULTAS ILMU HUKUM ISLAM

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 11 A Kabupaten Biru Teras Kota Medan Langkat 20111

Telpon (061) 411002, Tele-fax (061) 411000

Website: www.iaibiru.ac.id, email: iaibiru@iaibiru.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : ABDUR ROUF

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS

NPM : 1704100101

Semester/Ta : VII/2020-2021

NO	HARI/TANGGAL	PEMBIMBING	MAL YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN
1	Senin/26 April 2021	Sukmasari Dewi Chon, S.Th., L., M.Ud	1. Penulisan footnote perbaiki 2. Penulisan judul di BAB I diperbaiki 3. Sumber data primer sekunder perbaiki 4. Hindari pengulangan kata / kalimat	

PEMBIMBING

Sukmasari Dewi Chon, S.Th., L., M.Ud

MAHASISWA YANG BERSANGKUTAN

Abdur Rouf
17040100101



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47295

Website : www.iainmetro.ac.id; email : iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : ABDUR ROUF

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS

NPM : 1704100101

Semester/Ta : VIII/2020-2021

NO	HARI/TANGGAL	PEMBIMBING	HAL YANG DIBICARKAN	TANDA TANGAN
1	Selasa / 4 Mei 2021	Sukmasari Dewi Chan, S.Th., I.M., U.S.	1. Penulisan & perbaikan 1000 pedoman yg ada. 2. Penentuan 3 orang naibah pada funder date dari bpk.org 3. lengkapi daftar pustaka dan kelengkapan seminar	

PEMBIMBING

Sukmasari Dewi Chan, S.Th., I.M., U.S.

MAHASISWA YANG BERSANGKUTAN

Abdur Rouf
17040100101




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : iaimetro@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : **Abdur Rouf** Fakultas/Jurusan : **FEBI/PBS**
NPM : **1704100101** Semester/TA : **IX/2021**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Rabu 21 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none">- Pembuatan apd itu Berdasarkan pertanyaan Penelitian yang ad- kemudian Di kembangkan kepada sumber data Primer yg ada dalam Proposal- kemudian pertanyaan Demi pertanyaan di urutkan dengan Tumpang tindih- Perbaiki point yg sama ditambah sejarah berdirinya visi-misi dan motto struktur organisasi, Prodim Pembinaan yg ada di BSI- Point dipisah sajaB. Faktor moral wizard Pada pembiayaan Murabahah Di BSI ke kedepan .C. Penselesaian moral wizard Pada pembiayaan murabahah Di BSI kedepan ...	

Dosen Pembimbing


Sukmasari Dewi Chan, S.Th.I.M.Ud

Mahasiswa Ybs,


Abdur Rouf
NPM.1704100101



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Jungsukoh Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email iaimetro@iaimetro.ac.id, Website www.iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Abdur Rouf
NPM : 1704100101

Fakultas/Jurusan : FEB/PBS
Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Feb. 21 Juli 2021	-D. Analisis Faktor moral Lazard dan Penyelesaian yang Bisa Produk Penyelesaian Mirabahah di RSI ke. Kabupaten Bandar Lampung. - ACC Perdalaman Bab I-III	

Dosen Pembimbing

Sukasari Dewi Chan, S.Th.I.M.Ud

Mahasiswa Ybs.

Abdur Rouf
NPM.1704100101



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email iammetro@metroains.ac.id Website www.iaarah.metroains.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Abdur Rouf

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS

NPM : 1704100101

Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Kamis 12 Agustus 2021	<p>1. Apakah ada SOP yg mengatur Tentang Moral hazard</p> <p>2. Apakah Ada sanksi Terhadap Nasabah terindikasi moral hazard</p> <p>→ apakah kontrol Terhadap Nasabah yg melakukan moral hazard.</p> <p>2. Apa faktor Penyebab moral hazard. ditelusuri ke Pembinaan nasabah.</p> <p>- Untuk Nasabah jagat diperbaiki faktor penyebab moral hazard yg dilakukan dll.</p>	

Dosen Pembimbing

Sukmasari Dewi Chan, S.Th.I.M.Ud

Mahasiswa Ybs,

Abdur Rouf
NPM.1704100101



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email iaimetro@metroia.ac.id Website www.iaimetroia.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Abdur Rouf

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS

NPM : 1704100101

Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Kamis, 19 Agustus 2021	Perbaiki Catatan 1. Langkah apa yg dilakukan saat maret dalam pembahasan 2. Adakah Peringatan Dini Pihak Bank ? 3. adakah Pembetulan wa, sms, dan lain-lain ?	
2.	Rabu, 1 September 2021	Acc Apd outline	

Dosen Pembimbing

Sukmasari Dewi Chan, S.Th.I.M.Ud

Mahasiswa Ybs,

Abdur Rouf
NPM.1704100101



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Komplek 17 A Jembergala Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email iaimetro@iaimetro.ac.id Website www.iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ABDUR ROUF
NPM : 1704100101

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
Semester/TA : ts/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	12/11/2021	1. Perbaiki kesimpulan sesuai dg pertanyaan penelitian	
	23/11/2021	1. Perbaiki kesimpulan sesuai arahan / jawaban dengan pertanyaan penelitian dan hasil penelitian	

Dosen Pembimbing

Sukmasari Dewi Chan, S.Th.L.,M.Ud

Mahasiswa Ybs,

ABDUR ROUF
NPM.1704100101



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Unggulan Kota Metro Lampung 34111
Telp (0723) 41807 Fax (0723) 47296 Email iaimetro@iaimetro.ac.id Website www.iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ABDUR ROUF Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
NPM : 1704100101 Semester/TA : Ia/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	29/4/2021	1. Perbaiki kesimpulan 2. Perbaiki Abstrak 3. Daftar pustaka	
	30/4/2021	Acc dimunaqasyahkan	

Dosen Pembimbing

Sukmasari Dewi Chan, S.Th.I., M.Ud

Mahasiswa Ybs.

ABDUR ROUF
NPM.1704100101

BANK SYARIAH INDONESIA KC KEDATON BANDAR LAMPUNG



WAWANCARA MANAGER BANK SYARIAH INDONESIA KC KEDATON BANDAR LAMPUNG





WAWANCARA KARYAWAN AO BANK SYARIAH INDONESIA KC
KEDATON BANDAR LAMPUNG



WAWANCARA KARYAWAN AO BANK SYARIAH INDONESIA KC
KEDATON BANDAR LAMPUNG



RUANG BREAIFING BANK SYARIAH INDONESIA KC KEDATON
BANDAR LAMPUNG



RIWAYAT HIDUP



Nama Abdur Rouf, lahir di Kenanga Sari 07 Januari 1999 Beralamat di Desa Kenanga Sari Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Peneliti merupakan anak pertama dari Bapak Jaelani dan Ibu Siti Matoyah. Peneliti menempuh pendidikan formal di SD Negeri 1 Sri Mulya Jaya lulus pada tahun 2011 kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 2 Seputih Surabaya lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seputih Surabaya selesai pada tahun 2017. Dan melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung Jurusan S1 Perbankan Syariah dan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dari Tahun 2017-2021. Pengalaman organisasi Kepala Departemen Kominfo DEMA FEBI Periode 2018-2019 kemudian menjadi Ketua DEMA FEBI periode 2019-2020 kemudian menjadi pengurus wilayah Forum Nasional Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Islam (FORNASMEBI SUMATERA) Kepala Departemen Kajian Ekonomi Islam kemudian mengikuti organisasi Ekstra Kampus di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Menjadi Ketua Kaderisasi Rayon Perbankan Syariah periode 2020-2021 kemudian Menjadi Pengurus Cabang PMII Kota Metro sebagai Wakil Sekretaris 1 periode 2021-2022.